

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, perusahaan dituntut untuk semakin mampu bersaing dengan menunjukkan berbagai keunggulannya untuk menguasai pasar dunia karena perdagangan bebas membuat perusahaan tidak hanya bersaing dalam lingkup domestik tetapi juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Ketatnya persaingan dapat mengakibatkan kondisi kesulitan keuangan hingga dilikuidasi apabila perusahaan tidak mampu bertahan. Kesulitan keuangan yang berlarut-larut dan semakin parah akan mengakibatkan kebangkrutan. Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui usaha pokok yang dijalankan. Dalam menjalankan usahanya, fenomena jatuh bangun merupakan suatu hal yang sudah biasa dihadapi oleh perusahaan. Ketika perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan, maka akan menjadi pertimbangan bagi investor maupun kreditur yang akan menanamkan modalnya. Sehingga, perusahaan hendaknya dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik untuk memperoleh suntikan dana tersebut untuk kelangsungan dari usaha yang dijalankan.

Sebuah perusahaan tentu akan menghindari kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Kebangkrutan perusahaan akan mengakibatkan berbagai kerugian baik bagi pemegang saham, karyawan dan perekonomian nasional. Tujuan perusahaan adalah untuk mencari laba yaitu dengan melakukan

kegiatan bisnis perusahaan, dengan semakin ketatnya persaingan antara perusahaan. dengan jenis pangsa pasar yang sama maka keuntungan yang menjadi tujuan utama perusahaan akan semakin sulit untuk direalisasikan.

Gejala *financial distress* terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan suatu perusahaan merupakan kondisi yang paling buruk dari *financial distress*. Perusahaan perlu mengetahui kondisi *financial distress* sejak dini sehingga perusahaan dapat meminimalisir terjadinya *financial distress* yang lebih buruk. Menurut (Arifin, 2018) *Financial distress* merupakan suatu situasi dimana kas operasi perusahaan tidak cukup untuk memuaskan atau melunasi kewajiban-kewajiban yang sekarang (seperti perdagangan kredit atau pengeluaran modal) dan perusahaan dipaksa untuk melakukan tindakan korektif. Menurut (Pertwi, 2018) *Financial Distress* adalah suatu kondisi dimana perusahaan sedang mengalami penurunan keuangan yang sangat memicu banyak kerugian. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan suatu perusahaan kedalam kategori *financial distress*. *Financial distress* dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut dengan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. (Khalid et al., 2020) mengemukakan *Financial Distress, which signals the inability of the business to meet its external obligations, which can affect all of its stakeholders, especially the creditworthiness of the companies may be lost with this distress.*

Indikator kesulitan keuangan perusahaan dapat dilihat dari kegagalan perusahaan dalam menjalankan aktifitas perusahaan untuk menghasilkan laba.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, terdapat beberapa perusahaan yang mengalami penurunan laba bersih maupun peningkatan rugi bersih selama beberapa tahun terakhir. Beberapa perusahaan yang mengalami kerugian secara berturut-turut 2 dan 3 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Daftar perusahaan yang mengalami rugi berturut-turut pada tahun
2015-2019**

No	Kode Perusahaan	2015	2016	2017	2018	2019
1	LMPI	3.968.046.308	6.933.035.457	(31.140.558.174)	(46.390.704.290)	(41.669.593.909)
2	KICI	(13.000.883.220)	362.936.663	7.946.916.114	(873.742.659)	(873.742.659)
3	MBTO	(14.056.549.894)	8.813.611.079	(24.690.826.118)	(114.131.026.847)	(66.945.894.110)
4	INA	6.565.707.419	(17.367.399.212)	(46.284.759.301)	(32.736.482.313)	(7.961.966.026)
5	RMBA	(1.638.538.000.000)	(2.085.811.000.000)	(480.063.000.000)	(608.463.000.000)	50.612.000.000
6	AISA	373.750.000.000	719.228.000.000	(5.234.288.000.000)	(123.513.000.000)	1.134.776.000.000
7	SSTM	(10.462.177.146)	(14.582.624.323)	(23.709.833.744)	1.112.037.917	(16.266.732.177)

Berdasarkan tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang mengalami kerugian secara berturut-turut pada tahun 2015-2019. Kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi dimana perusahaan sedang dalam kondisi kesulitan keuangan. Selain itu fenomena yang baru-baru ini terjadi di Indonesia adalah banyaknya perusahaan yang

delisting pada tahun 2015 s/d 2019 dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Delisting adalah apabila saham yang tercatat di Bursa mengalami penurunan kriteria sehingga tidak memenuhi persyaratan pencatatan, maka saham tersebut dapat dikeluarkan dari pencatatan di Bursa. Berikut beberapa perusahaan yang delisting dari Bursa Efek Indonesia:

Tabel 1.2

Daftar Perusahaan Delisting dari BEI Tahun 2015-2019

No	Kode	Nama Emiten	Tanggal IPO	Delisting
1	DAVO	Davomas Abadi Tbk	22/12/1994	21/01/2015
2	UNTX	Unitex Tbk	16/06/1989	07/12/2015
3	CTRP	Ciputra Property Tbk	07/11/2007	19/01/2017
4	CTRS	Ciputra Surya Tbk	15/01/1999	19/01/2017
5	SOBI	Sorini Agro Asia Corpindo Tbk	09/07/2013	03/10/2017
6	CPGT	Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk	09/07/2013	19/10/2017
7	INVS	Inovasi Infracom Tbk	03/07/2009	23/10/2017
8	BRAU	Berau Coal Energy Tbk	19/08/2010	16/11/2017
9	DAJK	PT Dwi Aneka Jaya Kamasindo Tbk	14/05/2014	18/05/2018
10	JPRS	Jaya Pari Steel Tbk	04/08/1989	08/10/2018
11	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk	29/03/1983	21/03/2018
12	SIAP	Sekawan Intipratama Tbk	17/10/2008	17/06/2019
13	ATPK	Bara Jaya Internasional Tbk	17/04/2002	30/09/2019
14	GMCW	Grahamas Citrawisata Tbk	14/02/1995	13/08/2019
15	TMPI	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk	26/01/1995	11/11/2019

Sumber: SahamOK.com

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terdapat ±15 perusahaan yang delisting dari BEI, pada tahun 2015 BEI mengeluarkan PT. Davomas Abadi Tbk (DAVO), dan PT. Unitex Tbk. Pada Kasus DAVO, Bursa efek memberlakukan proses delisting paksa (Forced Delisting) karena keberlangsungan usaha yang mengkhawatirkan dan dalam pencarian alamat untuk perusahaannya sendiri tidak jelas. Pada Kasus UNTX delisting dikarenakan akibat kerugian operasional yang dialami perusahaan selama beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan ekuitas di dalam neraca menjadi negatif dan tidak lagi dapat membagikan deviden kepada pemegang saham. Tahun 2017 Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan PT Ciputra Property Tbk (CTRP.) dan PT Ciputra

Surya Tbk (CTRS) karena merger dengan CTRA, PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (SOBI) delisting dikarenakan tiga alasan utama yaitu Pertama saham SOBI yang digenggam oleh investor publik hanya 1,32% sehingga tidak secara aktif diperdagangkan di BEI dan relatif tidak likuid, Kedua, perseroan menyatakan tidak memerlukan penggalangan dana dari para pemegang saham publik. Ketiga, SOBI tidak dapat memenuhi ketentuan BEI No. I-A yang mengatur tentang free float 50 juta lembar saham dan 7,5% saham dimiliki oleh investor publik. PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT) delisting karena sedang dalam pailit sejak 28 April 2017.

Pada kasus PT Inovisi Intracom Tbk (INVS), Bursa efek memberlakukan proses delisting paksa (Forced Delisting) karena kinerja keuangan tidak berjalan mulus, dimana berdasarkan laporan keuangan 2014 yang disampaikan perseroan

pada 31 Agustus 2017, pendapatan usaha INVS anjlok dari Rp.1,66 triliun pada 2013 menjadi hanya Rp.31,55 miliar. Selain itu, perusahaan juga telah 13 kali disuspensi BEI dengan penyebab utama terlambat memenuhi kewajiban sebagai emiten, seperti penyampaian laporan keuangan dan membayar denda. PT Berau Cool Energy Tbk (BRAU) delisting karena perseroan mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan baik secara finansial atau secara hukum, perusahaan juga tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Pada kasus PT Dwi Aneka Jaya Kamasindo Tbk, mengalami delisting karena mereka sudah dalam tahap bahwa perusahaan sudah pailit. Penghapusan saham DAJK juga sudah berlaku sejak 18 Mei 2018. Meski sudah di-*delisting* masih harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Pada kasus PT. Jaya Pari Steel Tbk bursa efek memberlakukan delisting karena perusahaan tersebut melakukan merger dengan PT. GDST Tbk. Untuk PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (SQBB) bursa efek memberlakukan delisting karena perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan free float sebanyak 7,5% per 30 September 2017 dengan jumlah saham SQBB yang beredar di public hanya 2%.

Pada kasus PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) diketahui bahwa pada tahun 2018, SIAP mencatatkan kerugian senilai Rp 15,3 M. nilai kerugian tersebut lebih besar ketimbang 2017 yang senilai Rp 10,58 M. Untuk PT. Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK) BEI akan menghapus pencatatan saham ATPK karena ada ketidakpastian atas keberlangsungan usaha emiten. Saham ATPK pun kena suspensi sejak 27 Agustus 2015. Harga terakhir saham Bara Jaya adalah sebesar

Rp 194 per saham pada 26 Agustus 2015. Pada kasus PT. Grahamas Citrawisata Tbk (GMCW) ada beberapa alasan yang membuat BEI melakukan delisting atas saham GMCW. Pertama, adanya suatu kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha GMCW, baik secara finansial maupun kelangsungan status sebagai perusahaan tercatat. Dan untuk kasus PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI) *delisting* dilakukan karena adanya peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Hal ini berhubungan dengan kinerja perusahaan yang terus menurun selama beberapa periode. Dari sisi kinerja, sebagai gambaran, hingga akhir Juni 2019 lalu perusahaan mencatatkan penurunan pendapatan 10,13% sebesar Rp 13,34 miliar dari Rp 14,85 miliar pada periode sama tahun lalu. Beban usaha tercatat meningkat 4,19% jadi Rp 7,15 miliar pada periode tersebut dari sebelumnya Rp 6,85 miliar. Sementara itu, rugi bersih meningkat signifikan jadi Rp 342,43 miliar dari tahun lalu hanya Rp 51,28 miliar.

Untuk menentukan kemungkinan terjadinya *financial distress* sehingga mampu menampilkan kondisi keuangan, dapat dilakukan dengan mengaplikasikan *Good Corporate Governance (GCG)*, dan perhitungan rasio keuangan. Sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan perbaikan sebelum terjadinya *financial distress* maupun ketika *financial distress* sudah terjadi. *Good Corporate Governance (GCG)* dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, dibutuhkan tata kelola perusahaan yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Menurut **(Franita, 2018)** *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang nantinya akan menaikkan nilai perusahaan dan mencegah adanya *financial distress* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Menurut **(Fathonah, 2016)** mengemukakan *good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada 2 hal yang ditekankan dalam konsep ini, yang pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat Pada waktunya. kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclousure*) secara akurat dan tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Jadi *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (public) sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern.

Komisaris Independen menurut **(Hery, 2017)** Komisaris Independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengambil keputusan oleh dewan komisaris. Peran komisaris independen sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi *good corporate governance*. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi jika di perlukan. Oleh karena itu komisaris independen sangat diperlukan untuk mengawasi direksi

dalam menjalankan perusahaan selain dewan komisaris di perusahaan. (Helena, 2018) mengatakan komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada Dewan Direksi jika diperlukan. Komisaris independen bisa merangkap sebagai ketua komite audit. Semakin kecil jumlah komisaris independen akan berdampak terhadap kinerja perusahaan yang semakin meningkat. Karena hal ini tidak menimbulkan tumpang tindih informasi dan kebijakan yang nantinya akan disampaikan kepada direksi di perusahaan.

Menurut (Franita, 2018), komite audit adalah suatu komite yang sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan demikian tugasnya membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Membangun komite audit yang efektif tidak boleh terlepas dari kaca mata prinsip-prinsip *Good corporate governance* secara keseluruhan di perusahaan. *Audit committee generally consist of independent members, where by combining their experience, judgment and expertise, hoping the company runs smoothly and is able to have good performance* (Yakubu et al., 2020). Ukuran komite audit yang besar cenderung untuk meningkatkan kualitas Pengendalian internal sehingga akan

meminimalisir terjadinya *Financial distress*. Membangun komite audit yang efektif tidak boleh terlepas dari kacamata prinsip-prinsip *Good corporate governance* secara keseluruhan di perusahaan. *Leverage* keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan *equity* yang dimilikinya. Menurut (Kasmir, 2015) *leverage* merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi dan menjaga suatu kemampuannya agar untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara tepat waktu. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Menurut (Wiwin Putri Rahayu, 2017) mengatakan bahwa *Leverage* adalah sejauh mana Perusahaan bergantung pada pendanaan utang. Jika manajemen memanfaatkan utang yang terlalu besar dalam pendanaan operasi perusahaan, masalah yang mungkin timbul adalah dalam pelunasan pinjaman yang tersisa dan bunganya di masa depan.

Ukuran perusahaan juga dianggap mampu mempengaruhi *financial distress*. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan kebangkrutan, namun perusahaan besar dianggap lebih kokoh dalam menghadapi goncangan. Menurut (Hery, 2017) suatu ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan sinyal yang positif bagi kreditur sebab perusahaan akan mudah melakukan diversifikasi dan mampu melunasi kewajiban di masa depan sehingga perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*.

(Deanisyah, 2020) mengatakan besarnya ukuran sebuah perusahaan akan membuat para investor percaya bahwasanya berinvestasi disana tidak akan terlalu merugikan. Perusahaan yang besar juga mempunyai tanggung jawab yang besar kepada para pengguna laporan keuangannya untuk memenuhi kebutuhan informasi, hal ini dapat dilakukan perusahaan dengan memberikan pengungkapan yang lebih terperinci dan berkualitas dalam laporan keuangan.

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. (Kariyoto, 2017) mendefinisikan Likuiditas sebagai kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. Pengertian likuiditas secara umum mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah liquid dan sebaliknya tidak mempunyai kemampuan membayar adalah illiquid.

Rasio likuiditas diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis resiko keuangan. Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memnuhi kewajiban yang segera jatuh tempo dengan menggunakan asset lancar yang tersedia. (Yulianeu, dheasy amboningtyas, 2017) mendefinisikan pengertian likuiditas sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan

pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo menunjukkan perusahaan tersebut dalam keadaan illiquid.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Financial Distress* dengan Likuiditas sebagai variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya identifikasi permasalahan yang ada di lapangan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya kemungkinan perusahaan mengalami *Financial Distress*.
2. Gejala *financial distress* terjadi sebelum perusahaan mengalami masalah kebangkrutan. Apabila perusahaan gagal mencari jalan keluarnya, itu sudah menjadi pertanda bahwa perusahaan dalam situasi *financial distress* diambang kebangkrutan.
3. *Financial distress* terjadi dimana jika perusahaan tersebut memiliki kinerja yang menunjukkan laba operasinya negatif, laba bersih negatif, nilai buku ekuitas negatif, dan perusahaan yang melakukan merger.

4. Semakin kecil jumlah komisaris independent maka akan berdampak terhadap kinerja perusahaan yang semakin meningkat.
5. Jika perusahaan tidak dikelola dengan baik, maka hal ini menjadi menjadi kondisi *financial distress*.
6. Terjadinya ketidakselarasan antara pihak pemegang saham dan manajemen perusahaan yang menyebabkan dampak buruk terhadap tata kelola perusahaan.
7. Semakin banyak hutang perusahaan maka akan mengakibatkan perusahaan rentan terhadap kesulitan keuangan atau *financial distress*.
8. Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan akan mempengaruhi keputusan calon investor untuk melakukan investasi saham pada perusahaan tersebut.
9. Kecilnya total asset perusahaan akan menimbulkan kondisi *financial distress*.
10. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya menunjukkan perusahaan tersebut dalam keadaan illiquid.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti menetapkan batasan masalah agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki,

maka penulis hanya akan meneliti Pengaruh *good corporate governance*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress* dengan likuiditas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
5. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *financial distress* dengan likuiditas sebagai variabel moderating pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

6. Bagaimana pengaruh Komite audit terhadap *financial distress* dengan likuiditas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
7. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *financial distress* dengan likuiditas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
8. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *financial distress* dengan likuiditas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
9. Bagaimana pengaruh komisaris independen, komite audit, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *Financial Distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *leverage* terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *financial distress* dengan likuiditas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
6. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh komite audit *financial distress* dengan likuiditas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019

7. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *leverage* terhadap *financial distress* dengan likuiditas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
8. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *financial distress* dengan likuiditas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
9. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh komisaris independen, komite audit, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai informasi dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan terutama dalam memprediksi *financial distress*.

2. Bagi Akademik

Diharapkan menjadi salah satu bahan masukan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh *good corporate governance*, *leverage*,

dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress* dengan likuiditas sebagai variabel moderating.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya berkaitan dengan topik ini, dan menambahkan variabel tambahan jika ingin melanjutkan penelitian serta dapat digunakan sebagai pembanding.